

Dinamika Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Agustin Hanapi ¹, Shoim ²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id, 211010002@student.ar-raniry.ac.id

Received : 06-09-2024 Revised : 27-09-2024 Accepted : 27-09-2024 Published on : 01-10-2024

Abstract: Apart from being regulated through Islamic law, the rules regarding marriage are sourced from the Al-Qur'an and hadith, in the dynamics of the state in Indonesia, marriage is also regulated in laws and government regulations. In the Marriage Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 19 of the year, marriages are required to be registered, but in fact many people are reluctant to register these marriages, so many people call them sirri marriages, the meaning of sirri marriage is marriage, which is valid because it is carried out in accordance with the provisions of religious law, namely by fulfilling the pillars and conditions of marriage, but the marriage does not receive state recognition because it is not registered. Siri marriages cause many problems, especially legal problems in the family, such as the absence of legal recognition of the marriage and other problems that follow such as the status of children who do not get marriage certificates, other family rights, especially the rights of women (wives) and children who often does not receive recognition from his father and/or his father's family, such as receiving maintenance and inheritance rights from his father. Marriage registration is actually an effort to provide legal protection for families regarding the rights that must be obtained properly from a marriage, and marriage registration, although not prescribed in the Islamic religion, is actually not in conflict with Islamic law and is even recommended with the aim of avoiding harm and problems that arise. it may occur later in the family.

Keywords: Family, Marriage, Siri, Islamic Law, Laws and Registration.

Abstrak : Aturan mengenai perkawinan selain diatur melalui syariat Islam yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, dalam dinamika bernegera di indonesia Perkawinan Juga diatur di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Didalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah melalui Undang-undang Nomor 19 tahun bahwa Perkawinan wajib untuk dicatatkan, namun pada faktanya banyak masyarakat yang enggan mencatatkan perkawinan tersebut, sehingga banyak yang menyebutnya dengan istilah perkawinan sirri, pengertian perkawinan sirri adalah perkawinan yang sah karena dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama, yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan negara karena tidak tercatat. perkawinan siri banyak menimbulkan problem terutama problem hukum dalam keluarga, seperti tidak adanya pengakuan hukum terhadap perkawinan tersebut dan problem lain yang mengikutinya seperti status anak yang tidak mendapatkan akte nikah, hak-hak keluarga lainnya terutama hak-hak perempuan (istri) dan anak yang sering tidak mendapat pengakuan dari bapak dan atau keluarga bapaknya seperti untuk mendapat hak nafkah dan waris dari bapaknya. Pencatatan perkawinan sesungguhnya adalah upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi keluarga terhadap hak-hak yang harus didapatkan sebagaimana mestinya dari sebuah perkawinan, dan pencatatan perkawinan meski tidak disyariat dalam agama Islam tetapi sesungguhnya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan bahkan dianjurkan dengan tujuan menghindari kemudaratan dan problem yang mungkin akan terjadi di kemudian hari dalam keluarga.

Kata kunci : Keluarga, Kawin, Siri, Hukum Islam, Undang-Undang dan Pencatatan.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu dari tiga kejadian besar dalam dinamika kehidupan di masyarakat, seiring dengan kelahiran dan kematian. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan rahmah.¹ Melalui media Perkawinan dua insan yang yang berbeda, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berpikir (mental), pendidikan dan perbedaan lainnya disatukan dalam suatu ikatan suci untuk hidup bersama dengan direstui dengan jalan agama.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah “*ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*”. Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/Kerohanian sehingga perkawinan tidak hanya mengandung unsur lahir dan jasmani, melainkan juga mengandung unsur batin/rohani.²

Dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang keabsahan sebuah perkawinan. Isi pasal tersebut menegaskan bahwa “*perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

¹ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3

² Moh Idris Ramulyo. 1996. *Hukum perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara , hlm. 2

³ Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan & KHI Cet. II (Bandung:

Dengan demikian bagi warga Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap perkawinan harus didaftar dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kantor pencatat nikah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

Terkait dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang perkawinan ini, sikap dan perlakuan masyarakat berbeda. Ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama berjalan dengan baik dan sangat ditaati dan bahkan hampir bisa dipastikan bahwa tidak ada perkawinan yang dilaksanakan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Kondisi sangat berbeda dengan penerapan pasal 1 ayat (2) yang mengharuskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan. Fenomena yang terjadi justru menunjukkan masih banyak terjadi perkawinan yang tidak tercatatkan dengan berbagai faktor dan alasan penyebabnya. Padahal dengan melalui pencatatan sebagaimana dikehendaki pasal 2 ayat (2) tersebut eksistensi perkawinan dan keluarga mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum, perkawinan tanpa pencatatan akan berdampak ilegalnya sebuah perkawinan tentu saja dengan segala akibatnya. Sementara itu di dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan: “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*”.⁴

Citra Umbara, 2013), h. 2

⁴ Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, h.7

Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sering disebut dengan kawin siri. Dimaksudkan dengan kawin siri di sini adalah perkawinan yang sah yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan yang dituntut menurut ketentuan agama sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan sebagaimana dikehendaki pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan karena ada suatu tertentu. Sebutan lain dari kawin siri ini adalah nikah di bawah tangan. Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat menunjukkan bahwa kawin siri sering terjadi dengan berbagai alasan dan faktor penyebabnya, begitu pula dengan berbagai problem yang ditimbulkannya. Pencatatan perkawinan sesungguhnya sama pentingnya dengan nilai keabsahan sebuah perkawinan karena perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang tenteram, bahagia, sakinah, *mawaddah wa rahmah* tidak mungkin terlaksanakan kalau tidak didasari oleh keabsahan perkawinan itu sendiri, demikian juga halnya dengan jaminan dan kepastian dari eksistensi sebuah keluarga yang terbangun dari perkawinan yang secara legal tidak pernah mendapat pengakuan oleh negara karena secara administrasi tidak pernah tercatat. Perkawinan seperti ini justru akan mendatangkan problem keluarga, terutama yang terkait dengan hak anak dan perempuan yang dinikahi sebagai istri.

Akibat dari sebuah perkawinan yang tidak tercatat yang terkait dengan anak yang dilahirkan, sang anak akan mengalami diskriminasi pemenuhan dan perlindungan hak anaknya yang mencakup relasi dalam hukum keluarga, termasuk hak-hak anak atas pelayanan sosial, pendidikan, dan pencatatan kelahiran. Padahal, setiap anak

yang dilahirkan membawa hak-haknya sendiri yang melekat (rights of the child) yang pada prinsipnya tidak boleh diperlakukan berbeda atau diskriminasi. Demikian juga perkawinan tidak tercatat berdampak buruk kepada perempuan sebagai istri, kedudukan perempuan sebagai istri menjadi tidak diakui oleh negara. Seorang istri berada pada posisi yang sangat lemah dan dirugikan.

Tulisan ini mencoba memberikan analisa dan gambaran tentang betapa pentingnya arti pencatatan dalam perkawinan, dan menjelaskan terkait dengan problem yang terjadi sebagai dampak negatif dari praktik perkawinan siri yang tidak dicatatkan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pencatatan nikah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia
2. Bagaimana dampak nikah yang tidak dicatat

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep pencatatan nikah
2. Untuk menemukan dampak pernikahan yang tidak dicatat.
3. Untuk mengetahui urgensi pencatatan nikah

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan model *kualitatif* dan diskriptif analisis yaitu menjelaskan konsekuensi nikah yang tidak dicatat serta dampaknya buat pasangan suami-istri dan anak.⁵

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pencatatan Perkawinan

Hukum Islam yang terkait dengan struktur keluarga di antaranya adalah hukum perkawinan dan kewarisan dengan berbagai derivasinya yang merupakan hak perdata dalam hukum Islam;⁶ pencatatan nikah dinilai sesuatu yang sangat urgent

⁵ Adriaan W Bedner et al., "Kajian Sosio-Legal," Denpasar: Pustaka Larasan (2012).

⁶ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 7.

bahkan dampaknya luar biasa bagi kemaslahatan suami istri serta kerugian yang ditanggung akibat tidak dicatatkan

Pemerintah Republik Indonesia melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam, dan perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁷

Pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah,⁸ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam (non muslim), pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. ⁹

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk tertib administrasi, juga bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang melaksanakan perkawinan, serta sebagai bukti bahwa benar-benar telah terjadi perkawinan.¹³ Setiap perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus dicatatkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Perkawinan yang tidak

dicatatkan atau dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam hukum Islam tidak dikenal adanya pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan di wajib oleh undang-undang tersebut, secara tegas hukum pencatatan perkawinan tidak dikenal dalam hukum Islam sehingga tidak ditemukan pembahasannya di dalam kitab-kitab fikih, namun dari aspek tujuannya selaras dan sejalan dengan tujuan dari hukum Islam itu sendiri, seperti untuk kemaslahatan keluarga dalam rangka menertibkan perkawinan sehingga diharapkan tidak akan terjadi perkawinan dengan calon suami/istri yang terlarang untuk kawin, atau terjadi kesalahan wali dan lain sebagainya akibat dari tidak diketahui identitas para pihak. Akibat lainnya adalah adanya pihak-pihak yang dirugikan di kemudian hari yang disebabkan tidak adanya perlindungan hukum, karena adanya orang yang dimintai pertanggungjawaban dalam perkawinan tersebut.

Dengan demikian maka pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk tertibnya administrasi perkawinan memiliki tujuan yang sama dengan tujuan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan, oleh karenanya pencatatan perkawinan searah dengan maqashid syari'ah. yang merupakan prinsip dasar dalam pembentukan hukum Islam.

Sebaliknya perkawinan yang sudah sah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam tetapi tidak dicatatkan, tidak menutup kemungkinan dikemudian hari ada perkawinan yang harus dibatalkan (difasakh) yang disebabkan karena terjadinya perkawinan dengan calon

⁷ Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan & KHI Cet. II (Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 2

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2

⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 235.

suami/istri yang ternyata termasuk perkawinan yang terlarang baik karena se mahram atau terjadi kesalahan dalam perwalian.

Pembatalan perkawinan (fasakh) terhadap perkawinan yang telah berlangsung berdampak bagi sebuah keluarga, lebih-lebih kalau keluarga tersebut telah melahirkan keturunan, oleh karenanya menghindari kemudaratan dengan cara pencatatan dalam perkawinan lebih dianjurkan. Demikian juga dalam kaitannya dengan keperdataan lainnya, akibat tidak adanya pencatatan sebagai data autentik dalam perkawinan akan ada pihak-pihak yang dirugikan karena lemahnya jaminan perlindungan hukum terhadapnya.

Dalam pandangan hukum Islam pencatatan perkawinan bisa ditetapkan dengan menggunakan teori qiyas atau teori maslahah mursalah, teori Syaddu al Zari'ah, teori Istihsan atau juga teori lainnya, maka dengan demikian pencatatan perkawinan pun adalah bagian dari hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga keutuhan perkawinan yang merupakan sunah yang harus dipertahankan, bahkan diingat bahwa perpisahan atau perceraian itu boleh tetapi tidak diharapkan karena akan mengundang murkanya Allah.

Pencatatan perkawinan mengandung banyak kebaikan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi keluarga, dengan pencatatan perkawinan masing-masing pihak anggota keluarga terlindungi, baik pada saat perkawinan itu berlangsung maupun pasca perkawinan.

Perkawinan dalam arti akad yang sangat kuat, disebut dengan mitssaqan ghaliidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sesungguhnya dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan dasar perkawinan dan juga menyebutkan tujuan dari

perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ini secara terbuka menyebutkan dua tujuan dari perkawinan, yaitu: Keluarga yang bahagia, dan Keluarga yang kekal. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut di atas baik menurut Al-Qur'an maupun tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan tidak cukup dengan sekedar bahwa perkawinan itu sah, tetapi juga harus legal melalui pencatatan, sehingga akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara, sehingga dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa setiap perkawinan itu harus dicatatkan.

Kawin siri meskipun sah tetapi sering kali melahirkan problem di kemudian hari dan dapat dihindari melalui pencatatan pernikahan, menghindari problem/mudarat lebih diutamakan, dan setiap kemudaratan harus dihilangkan, demikian yang ditegaskan dalam prinsip-prinsip pembentukan hukum Islam.

Beberapa prinsip atau kaidah-kaidah usul fikih dapat dijadikan acuan utama dalam menentukan berbagai aturan untuk menghindari mudarat atau problem dalam hidup, seperti kaidah fikih:

الضرر يزال

Artinya; "Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Problematika Perkawinan Siri

Kata siri secara etimologis berasal dari bahasa Arab "sirrun" berarti rahasia

atau sesuatu yang disembunyikan.¹⁰ Melalui akar kata ini nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Jadi nikah siri berarti nikah rahasia (*secret marriage*), pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak.¹¹

Terminologi nikah siri di Indonesia kemudian menjalani penyesuaian makna, sebelumnya diungkapkan oleh Abdul Ghofir Anshori bahwa pada umumnya yang dimaksud dengan Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam, tetapi tidak / belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam terminologi fikih Maliki, nikah (kawin) siri ialah nikah yang karena pesan dari pihak suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya termasuk keluarga setempat.¹²

Dalam sejarah perkawinan siri sudah dikenal sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab sebagaimana dikutip oleh Imam Malik dalam Kitab Al Muwaththa'nya. Dalam kajian hukum Islam tentang perkawinan siri yang pada awalnya perkawinan siri ditujukan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan,¹³ sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menerima pengaduan tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹⁴

¹⁰Muhammad Utsman Syabir, al-Qawâ'id al- Kulliyah wa al-DLawâbith al-Fiqhiyyah, (Urdun: Dar al Nafais, 2007) h. 164

¹¹Abdul manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006) Cet. I, Ed. Pertama, h. 47-48

¹² Masyfuk Zuhdi, Nikah Sirri, *Nikah Di Bawah Tangan Dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, dalam *Mimbar Hukum* h. 110-112, Nomor 28 Tahun VII, September – Oktober 1996, Jakarta, Al Hikmah Dan DITBINBAPERIA Islam.

Kawin siri yang dikenal pada masa khalifah Umar tersebut adalah perkawinan yang tidak dapat dianggap sah karena tidak menghadirkan rukun dan syarat nikah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan agama. Menurut Jumhur (Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali), kawin siri atau nikah siri adalah nikah yang tidak dihadiri oleh saksi, maka ketika dihadiri saksi, maka statusnya merupakan nikah alaniyah (yang diumumkan) sebagaimana pada umumnya. Jadi ketika terjadi pernikahan kurang dari dua saksi laki-laki, maka Jumhur mengklasifikasikannya sebagai Nikah Siri. Nikah siri sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut merupakan sebuah pernikahan yang batal dan tidak sah karena tidak adanya saksi.¹⁵

Menurut Mahmud Syaltût perkawinan siri adalah salah satu bentuk perkawinan jenis lama yang sudah lama dijelaskan definisi dan hukumnya oleh fuqaha. Fuqaha tradisional telah menyepakati bahwa perkawinan siri adalah akad nikah oleh dua belah pihak tanpa ada saksi, pengumuman, tanpa penulisan buku resmi, dan pasangan tetap hidup dalam kondisi yang disembunyikan. Lebih lanjut, Syaltût berpendapat bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan yaitu hak suami istri dan anak-anak sebagai keturunan

¹³Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*, Cet. I, Pustaka Progresif, 1996, h. 31

¹⁴Saifudin zuhri, M.Ag, *Sanksi Pidana Sebagai Pendidikan Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Semarang, 2012) h. 19-20

¹⁵ Al Munawar, Faishal Agil, *Telaah Fatwa tentang Nikah Siri*, Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 4, Nomor 1, April 2020, h. 58

seperti pemeliharaan, warisan, dan perwalian.¹⁶

Perkawinan siri ini berbeda dengan nikah siri yang dikenal di Indonesia. kawin siri dalam terminologi hukum di Indonesia adalah kawin secara rahasia dalam arti kawin yang tidak formal dan sering juga disebut dengan kawin bawah tangan, disebut dengan nikah bawah tangan karena yang menikahkan dalam perkawinan tersebut adalah orang tua atau wali secara langsung tanpa adanya prosedur pencatatan secara resmi sesuai ketentuan undang-undang.

Perkawinan siri seperti ini sesungguhnya adalah perkawinan yang sah karena memenuhi ketentuan agama yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat dari sebuah perkawinan hanya saja perkawinan ini tidak dicatatkan sehingga perkawinan siri ini tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum.

Secara administrasi negara, perkawinan seperti ini tergolong perkawinan yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, perkawinan siri bisa dikatakan adalah sebuah perkawinan yang tidak mematuhi atau tidak menaati peraturan hukum yang sah yang diatur oleh negara.

Dalam kenyataannya, praktik perkawinan nikah siri ini masih sering terjadi di masyarakat dan dapat disaksikan di hampir di seluruh penjuru di Indonesia, buktinya dalam kondisi tertentu adanya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama untuk kepentingan tertentu yang menuntut adanya akte nikah. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan siri atau bawah tangan; di antaranya karena faktor usia calon yang berada di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang, faktor berpoligami yang

tidak mendapat izin dari istri pertama dan faktor-faktor lainnya.

Persoalan yang menarik untuk dipertanyakan adalah apakah karena ketentuan hukumnya yang tidak tegas atau secara tersirat dan tersurat, bahwa sebenarnya pemerintah melegalkan praktik pernikahan tidak tercatat ini melalui peraturan-peraturan tersebut, atau bahkan keduanya, atau mungkin karena kultur masyarakat (legal culture) yang terbiasa mengabaikan atau menganggap gampang sehingga tidak mencatatkan perkawinannya, ataukah juga karena faktor ekonomi dan pemahaman lainnya, seperti pemahaman kepercayaan dan keagamaan.

Praktik nikah atau kawin tidak tercatat ini sebenarnya sudah pernah disahkan oleh Negara melalui Mahkamah Islam, sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan keputusan Mahkamah Islam Tinggi No.23/19 Tahun 1953 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftarkan, maka nikah tersebut tetap sah, namun yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah itu.¹⁷

Dalam perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan pihak yang paling dirugikan dalam perkawinan siri adalah perempuan, karena hak-hak perempuan pada perkawinan siri terabaikan dan tidak mendapatkan jaminan, karena rumah tangga yang dibangun dengan perkawinan siri itu sendiri tidak mendapatkan perlindungan hukum, lebih-lebih lagi apabila keluarga dari perkawinan siri itu telah mendapat keturunan (anak) dan dampak negatifnya tidak hanya kepada perempuan tetapi juga berujung pada anak.

Problem yang dihadapi oleh anak akan mulai terasa ketika orang tuanya

¹⁶Nasotion, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009, h

¹⁷Abd. Somad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum*

Islam Indonesia (Cet.I; Jakarta: Kencana Predana Group), h. 295.

bercerai atau salah satunya meninggal dunia, bapak atau keluarga bapaknya tidak mengakuinya, hak ibu dan anaknya sulit dan bahkan tidak didapatkan, sehingga segala fasilitas pendukung hidupnya terputus.

Meskipun sebenarnya hubungan anak dengan ayah dan ibunya secara syariat Islam tidak ada masalah dan diakui tetapi apabila dihadapkan dengan hukum Negara, hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak dapat diakui. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut oleh negara dianggap sebagai anak luar kawin (tidak sah) dan dampaknya adalah bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 dan 43 UUP dan pasal 100 KHI, disebutkan anak luar kawin dalam pasal 43, adalah: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya; Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah.

Sebuah kenyataan dan sering terjadi, rumah tangga dari perkawinan siri ini, istri dan anaknya dengan mudah dan kapan saja bisa ditinggalkan oleh suaminya, sementara istri dan anaknya tidak dapat berbuat banyak untuk menuntut hak-haknya, seperti tuntutan berupa biaya pemeliharaan (hadlanah) dan berupa tunjangan finansial untuk membesarkan anak dari mantan suaminya, problem lainnya adalah yang terkait dengan hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran, demikian juga dengan hak waris yang sulit diwujudkan pada saat sang ayah sebagai orang tua kandungnya meninggal dunia, padahal tidak dapat disangkal dan dipungkiri bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri ini memiliki hubungan darah dan keturunan sebagai anak dengan ayahnya.

Demikian juga hal serupa banyak terjadi di masyarakat kasus-kasus serupa dengan problem yang berbeda-beda; ada

problem seorang anak yang tidak bisa didaftarkan disekolah karena tidak memiliki identitas kelahiran (akte lahir) akibat dari perkawinan orang tuanya kawin siri (tidak tercatat); ada kasus anak terlantar karena ditinggal mati oleh ayahnya dan tidak diakui sebagai anak oleh keluarga (saudara seayah) akibat ayahnya kawin dengan ibunya tanpa dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan; dan sederet kasus lainnya yang terjadi dimasyarakat seperti tidak adanya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai istri yang ditinggalkan/ditelantarkan oleh suami sirinya.

Meski demikian problem terkait dengan persoalan perkawinan siri terus saja terjadi, karena dalam konteks pemahaman keabsahan perkawinan baik dari persepsi masyarakat dan bahkan dalam persepsi hukum pun perkawinan siri adalah perkawinan yang sah karena dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama yaitu terpenuhinya semua rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974), kecuali pada ayat (2) dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan yang sah tersebut harus dicatatkan, demikian ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan ini terkait dengan substansi perkawinan yang menentukan sah dan tidak sahnya perkawinan, sementara pada ayat (2) berikutnya menjelaskan terkait dengan administrasi perkawinan, yang merupakan pengakuan dari eksistensi sebuah perkawinan oleh negara. Kondisi seperti ini terus saja terjadi, perkawinan tidak tercatat sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 2 ayat (2), yang dikatakan sebagai kawin siri dengan segala problematika juga terus saja terjadi sampai pada puncaknya dan muncul kepermukaan dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi hukumnya.

Kesimpulan

Nikah/kawin siri adalah perkawinan yang dirahasiakan karena ada tujuan-tujuan tertentu dibalik perkawinan tersebut sehingga tidak diinformalkan sebagai sebuah perkawinan yang dicatat dalam administrasi negara dan akibatnya perkawinan tersebut tidak mendapatkan akte nikah sebagai bukti terjadinya perkawinan yang sah.

Perkawinan siri sesungguhnya adalah perkawinan yang sah menurut ketentuan agama meski menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dianggap tidak pernah terjadi karena perkawinan itu tidak dicatatkan, oleh karenanya negara tidak dapat hadir untuk memberikan perlindungan hukum kalau terjadi sengketa hukum terhadap keluarga tersebut. Akibatnya segala yang lahir dari perkawinan tersebut di nilai tidak ada dan tidak mendapat perlindungan karena perkawinan tersebut tidak mendapatkan pengakuan hukum, seperti kelahiran anak, perceraian, atau salah satu dari suami istri tersebut ada yang meninggal dunia, akan menjadi problemnya sendiri.

Seorang anak yang terlahir dari keluarga yang dilaksanakan melalui nikah/kawin siri tidak mendapatkan pengakuan sebagai anak yang sah karena dianggap sebagai anak luar nikah dan akibatnya sang anak tidak mendapatkan akte kelahiran, demikian juga kalau bapaknya meninggal maka sang anak sulit untuk mendapatkan hak warisnya karena sering kali dianggap sebagai anak luar nikah oleh keluarga bapaknya, karena memang secara perdata dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Demikian juga dengan seorang istri sulit untuk memperjuangkan hak-haknya yang didapat selama berkeluarga baik berupa harta warisan atau harta kekayaan selama perkawinan kalau rumah tangganya berakhir.

Problem lain yang lahir akibat perkawinan/pernikahan siri tidak hanya berakhir sampai di situ dan mungkin akan

menimbulkan problem lainnya di kemudian hari jauh setelah sang suami/ayah meninggal dunia, seperti terjadinya kawin bersaudara ketika sang ayah kawin poligami siri, antara satu anak dengan anak yang lain dari istri yang lain melakukan perkawinan dan ternyata akhirnya diketahui kalau pasangan suami istri tersebut bersaudara seayah. Dan tidak menutup kemungkinan seorang anak kawin dengan mantan istri ayahnya (ibu tiri) dan problem-problem lainnya dalam keluarga.

Daftar Pustaka

- Abd. Somad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia, Cet.I; Jakarta: Kencana Predana Group
- Abdul manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cet. I, Ed. Pertama 2006
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010 Ahmad al Hajjiy al Kurdiy, Al Qawa'id al Fiqhiyatul Kulliyah, Cet. I, Kuwait, Al Dar AlThahiriyyah, 2019 M/1440
- Akh. Minhadji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", dalam Restrukturisasi Metodologi Islamic
- Dr. H. Saifudin zuhri, M.Ag, *Sanksi Pidana Sebagai Pendidikan Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Semarang, 2012
- Ensekllopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis, Jakarta, Kamil Pustaka, 2013.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Nasotion, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009
- Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Sinar Grafika, 2012 Masyfuk Zuhdi, Nikah Siri, Nikah Di Bawah Tangan Dan Status Anaknya Menurut Hukum



Islam Dan Hukum Positif, dalam Mimbar Hukum, Nomor 28 Tahun VII, September– Oktober 1996, Jakarta, Al Hikmah Dan DITBINBAPERIA Islam

Moh Idris Ramulyo. Hukum perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.